



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI TOMPO Alias OMPO Bin MUJAHID
2. Tempat lahir : Pangkajenne (Kabupaten Sidrap)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kariango Timur, RT.001/RW.003, Kelurahan Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andi Tompo Alias Ompo Bin Mughid ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa Andi Tompo Alias Ompo Bin Mughid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Surahmah, S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang, Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pin, tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI TOMPO Alias TOMPO Bin MUJAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI TOMPO Alias TOMPO Bin MUJAHID** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening (sisa pakai) didug narkotika golongan I Jenis shabu ;
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbu ;
  - 1 (satu) korek api gas.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman rehabilitasi kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Terdakwa ANDI TOMPO Alias OMPO Bin MUJAHID pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu kira-kira bulan Januari 2022 bertempat di Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** dengan cara berikut :

- Terdakwa diamankan oleh saksi Bripka Aris Mamma dan Bripka Suparman Muhammad sementara sedang menguasai satu buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet plastik dan pireks kaca yang berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) korek api bersumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 314/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0941 gram positif metamfetamina ;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa positif metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin



**Kedua**

Terdakwa ANDI TOMPO Alias OMPO Bin MUJAHID pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu kira-kira bulan Januari 2022 bertempat di Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** dengan cara berikut:

- Terdakwa sementara sedang berada di kosan terdakwa. Kemudian Toni (dalam daftar pencarian orang) tiba-tiba masuk ke dalam kosan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil pireks/pipet kaca milik terdakwa serta memberikan shabu dan langsung mengisi pireks kaca ;
- Selanjutnya Terdakwa menghisap shabu dengan cara pireks kaca yang sebelumnya telah berisi shabu, kemudian menghubungkannya ke bong/alat hisap dan pipet plastik. Berikutnya membakar pireks kaca menggunakan korek api dengan sumbu jarum lalu menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain secara bergantian ;
- Selanjutnya Toni beranjak dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah Toni selesai buang air kecil, tiba-tiba saksi Briпка Suparman Muhammad dan saksi Briпка Abd. Aris Mamma membuka pintu kos dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa satu buah alat hisap (bong) lengkap dengan pipet plastik dan pireks kaca yang didalamnya berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) korek api bersumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa, sedangkan Toni langsung lompat dan kabur melewati pintu belakang ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 314/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0941 gram positif metamfetamina ;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa positif metamfetamina yang masuk dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA ARIS MAMMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan – rekan personil opsional sat resnarkoba polres pinrang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 16. 30 wita saksi bersama BRIPKA ABD. ARIS MAMMA memperoleh informasi bahwa di salah satu Koskosan diLingkungan Ulu tedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watangsawitto Kabupaten pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21. 30 wita (hari jumat tanggal 14 Januari 2022) saksi bersama BRIPKA ABD. ARIS MAMMA serta beberapa anggota yang lainnya dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut (salah satu tempat tinggal Koskosan yang ada di Lingkungan Ulu tedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watangsawitto Kabupaten pinrang), dan sekira jam 22. 00 wita saksi bersama BRIPKA ABD. ARIS MAMMA langsung melakukan penggerebekan dan masuk kedalam Koskosan tersebut dan menemukan Terdakwa sementara menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa setelah itu anggota langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang yang sementara berdiri didekat pintu bagian belakang kos langsung lompat dan lari dan BRIPKA ABD ARIS MAMMA bersama anggota unit sat resnarkoba polres pinrang Melakukan pengejaran namun tidak didapat, sehingga orang tersebut di DPO (Daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik bersama dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening (sisa





pakai) yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 ( satu ) korek api lengkap dengan sumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa ditemukan dilantai ruangan tamu koskosan didepan Terdakwa dan setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa berupa 1 ( satu ) alat hisap berupa bong (terbuat dari botol plastik ) lengkap dengan pipet plastik bersama dengan pipet kaca yang berisikan kristal bening (sisa pakai) yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 ( satu ) korek api lengkap dengan sumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa yang ditemukan petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres pinrang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui dan mengatakan kalau barang yang kesemuanya yang ditemukan 1 ( satu ) alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik bersama dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 ( satu ) korek api lengkap dengan sumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa adalah miliknya dan dimana shabu tersebut diperoleh dari Lelaki TONI (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan latar belakang untuk memiliki dan menggunakan narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi BRIPKA ARIS MAMMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Saksi bersama dengan Saksi BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan – rekan personil opsnal sat resnarkoba polres pinrang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 16. 30 wita saksi bersama BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD, S.H. memperoleh informasi bahwa di salah satu Koskosan diLingkungan Ulu tedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan



Watangsawitto Kabupaten pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21. 30 wita (hari jumat tanggal 14 Januari 2022) saksi bersama BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD, S.H. serta beberapa anggota yang lainnya dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut (salah satu tempat tinggal Koskosan yang ada di Lingkungan Ulu tedong Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watangsawitto Kabupaten pinrang), dan sekira jam 22. 00 wita saksi bersama BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD, S.H. langsung melakukan penggerebekan dan masuk kedalam Koskosan tersebut dan menemukan Terdakwa sementara menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa setelah itu anggota langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang yang sementara berdiri didekat pintu bagian belakang kos langsung lompat dan lari dan Saksi bersama anggota unit sat resnarkoba polres pinrang Melakukan pengejaran namun tidak didapat, sehinggah orang tersebut di DPO (Daftar pencarian orang);

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik bersama dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening (sisa pakai) yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu, 1 ( satu ) korek api lengkap dengan sumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa ditemukan dilantai ruangan tamu koskosan Terdakwa, dan setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa berupa 1 ( satu ) alat hisap berupa bong (terbuat dari botol plastik ) lengkap dengan pipet plastik bersama dengan pipet kaca yang berisikan kristal bening (sisa pakai) yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu, 1 ( satu ) korek api lengkap dengan sumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa yang ditemukan petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres pinrang dan Terdakwa Mengakui dan mengatakan kalau barang yang kesemuanya yang ditemukan 1 ( satu ) alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik bersama dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu, 1 ( satu ) korek api lengkap dengan sumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa adalah miliknya dan dimana shabu tersebut diperoleh dari Lelaki TONI (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan latar belakang untuk memiliki dan menggunakan narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 21:30 wita Terdakwa sementara dikoskosan yang disewa perbulan oleh Terdakwa dan pada saat itu tiba tiba datang Lel. TONI (DPO) dan langsung masuk kedalam kos Terdakwa dan menyuruh Terdakwa Mengambil Bong dan pireks/pipet kaca miliknya dan Lel. TONI (DPO) memberikan kepada Terdakwa shabu dan langsung mengisi pireks kaca;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghisap shabu dengan cara yaitu pireks kaca yang sebelumnya berisikan shabu kemudian menghubungkan pireks tersebut ke bong (alat hisap) dan pipet yang buat dari plastik dan membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api dengan sumbu jarum selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain (seperti orang merokok) secara bergantian namun masing-masing baru 4 (empat) kali menghisap dimana shabu didalam pireks belum habis terbakar selanjutnya Lel. TONI (DPO) Berdiri dan menuju ke WC untuk buang air kecil dan setelah Lel. TONI (DPO) keluar WC (toilet) tiba tiba datang petugas kepolisian unit sat resnarkoba polres pinrang membuka pintu kos dan Terdakwa ditemukan sementara menggunakan shabu sedangkan Lel. TONI (DPO) Langsung lompat dan kabur lari lewat pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang lainnya melakukan pengejaran terhadap Lel. TONI (DPO) dan melakukan pemeriksaan ditempat kami menggunakan shabu dan hanya 1 (satu) buah alat hisap berupa bong bersama pireks kaca (sisa pakai) yang berisikan shabu lengkap dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) Korek api gas biasa. kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di interogasi dan menanyakan asal perolehan shabu tersebut kemudian menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Lel. TONI (DPO) temannya yang kabur lari pada saat dilakukan penggerebekan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening (sisa pakai) narkotika golongan I Jenis shabu ;
- 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbu ;
- 1 (satu) korek api gas

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 314/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0941 gram positif metamfetamina dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa positif metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/TAT-118/IV/2022/BNNP dengan rekomendasi agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD S.H. bersama dengan Saksi BRIPKA ARIS MAMMA beserta Team Sat res Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 21:30 wita Terdakwa sementara dikoskosan yang disewa perbulan oleh Terdakwa dan pada saat itu tiba tiba datang Lel. TONI (DPO) dan langsung masuk kedalam kos Terdakwa dan menyuruh Terdakwa Mengambil Bong dan pireks/pipet kaca miliknya dan Lel. TONI (DPO) memberikan kepada Terdakwa shabu dan langsung mengisi pireks kaca;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghisap shabu dengan cara yaitu pireks kaca yang sebelumnya berisikan shabu kemudian menghubungkan pireks tersebut ke bong (alat hisap) dan pipet yang buat dari plastik dan membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api dengan sumbu jarum selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain (seperti orang merokok) secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21. 30 wita (hari jumat tanggal 14 Januari 2022) Saksi BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD S.H. bersama BRIPKA ABD. ARIS MAMMA serta beberapa anggota yang lainnya dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang melakukan penyelidikan didaerah Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan sekira jam 22. 00 wita Saksi BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD S.H. bersama BRIPKA ABD. ARIS MAMMA langsung melakukan penggerebekan dan masuk kedalam Koskosan tersebut dan menemukan Terdakwa sementara menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa setelah itu anggota langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang temannya yang Bernama TONI (DPO) yang sementara berdiri didekat pintu bagian belakang kos langsung lompat dan lari dan BRIPKA ABD ARIS MAMMA bersama anggota unit sat resnarkoba polres pinrang Melakukan pengejaran namun tidak didapat;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik bersama dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening ( sisa pakai) Narkoba Golongan I jenis Shabu, 1 ( satu ) korek api lengkap dengan sumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa ditemukan dilantai ruangan tamu koskosan didepan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui dan mengatakan kalau barang bukti tersebut adalah milik TONI (DPO);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 314/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0941 gram positif metamfetamina dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa positif metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan latar belakang untuk memiliki dan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI TOMPO Alias OMPO Bin MUJAHID yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa ANDI TOMPO Alias OMPO Bin MUJAHID adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "Setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa ANDI TOMPO Alias OMPO Bin MUJAHID, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa penyalahgunaan Narkotika pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dapat dibuktikan hanya untuk diri sendiri, dengan kata lain segala akibat yang efek samping dari Narkotika tersebut dirasakan oleh diri sendiri karena digunakan pada individu si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam Undang-undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" dan "tanpa hak dan melawan hukum", sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai "Penyalahguna";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD S.H. bersama dengan Saksi BRIPKA ARIS MAMMA beserta Team Sat res Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 21:30 wita Terdakwa sementara dikoskosa yang disewa perbulan oleh Terdakwa dan pada saat itu tiba tiba datang Lel. TONI (DPO) dan langsung masuk kedalam kos Terdakwa dan menyuruh Terdakwa Mengambil Bong dan pireks/pipet kaca miliknya dan Lel. TONI (DPO) memberikan kepada Terdakwa shabu dan langsung mengisi pireks kaca;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghisap shabu dengan cara yaitu pireks kaca yang sebelumnya berisikan shabu kemudian menghubungkan pireks tersebut ke bong (alat hisap) dan pipet yang buat dari plastik dan membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api dengan sumbu jarum selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain (seperti orang merokok) secara bergantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21. 30 wita (hari jumat tanggal 14 Januari 2022) Saksi BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD S.H. bersama BRIPKA ABD. ARIS MAMMA serta beberapa anggota yang lainnya dari Unit II Satresnarkoba polres pinrang melakukan penyelidikan didaerah Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan sekira jam 22. 00 wita Saksi BRIPKA SUPARMAN MUHAMMAD S.H. bersama BRIPKA ABD. ARIS MAMMA langsung melakukan penggerebekan dan masuk kedalam Koskosa tersebut dan menemukan Terdakwa sementara menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan satu orang temannya yang Bernama TONI (DPO) yang sementara berdiri didekat pintu bagian belakang kos langsung lompat dan lari dan BRIPKA ABD ARIS MAMMA bersama anggota unit sat resnarkoba polres pinrang Melakukan pengejaran namun tidak didapat;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) alat hisap berupa bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik bersama dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin





bening (sisa pakai) Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) korek api lengkap dengan sumbu jarum dan 1 (satu) korek api gas biasa ditemukan dilantai ruangan tamu koskosan didepan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui dan mengatakan kalau barang bukti tersebut adalah milik TONI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 314/NNF/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0941 gram positif metamphetamine dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa positif metamphetamine yang merupakan narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu pada saat penangkapan dan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamphetamine dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening (sisa pakai) narkoba golongan I Jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbu, dan 1 (satu) korek api gas. Terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim bahwa peredaran dan penggunaan Narkoba jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TOMPO Alias OMPO Bin MUJAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI TOMPO Alias OMPO Bin MUJAHID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening (sisa pakai) narkoba golongan I Jenis shabu;
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbu;
  - 1 (satu) korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H. dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PATAHUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara teleconference oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

RIO SATRIAWAN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)